

**RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM PERKARA PEMALSUAN
DOKUMEN YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI BANK**



**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh :

ARDHIAH CAHYANI KURNIA

02011281924235

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ARDHIAH CAHYANI KURNIA
NIM : 02011281924235
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKUHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL

**RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM PERKARA PEMALSUAN
DOKUMEN YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI BANK**

Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 24
Desember 2022 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP 199404152019032033

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Ardhiyah Cahyani Kurnia
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924235
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 23 Oktober 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : Strata Satu (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan - bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapa pun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal - hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang ditimbulkan dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Desember 2022



Ardhiyah Kurnia
NIM. 02011281924235

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Jangan dulu mati sebelum berarti”

[Drs. H. Budiono Marihan, M.M.]

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk :

- ❖ **Allah SWT**
- ❖ **Kedua Orang Tuaku**
- ❖ **Keluarga Besarku**
- ❖ **Dosen dan Guruku**
- ❖ **Sahabat - Sahabatku**
- ❖ **Almamaterku, Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan dan penulisan skripsi dengan judul “***Ratio Decidendi* Hakim Dalam Perkara Pemalsuan Dokumen Yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank.**” Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat berguna bagi pembaca sekaligus menjadi referensi bagi penulis lainnya dalam mengkaji mengenai pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh pegawai bank. Penulis akan berlapang dada dan dengan senang hati untuk menerima saran serta masukan yang membangun dari berbagai pihak. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini. Harapannya, skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih.

Indralaya, Desember 2022



Ardhiyah Cahyani Kurnia
NIM. 02011281924235

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat, rahmat, serta hidayahnya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis menyadari bahwa penyusunan dan penulisan skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna dan skripsi ini tidak akan terselesaikan apabila tidak ada campur tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan berlimpah terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.C.L., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas segala bimbingan dan masukan yang diberikan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
6. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas

segala bimbingan, masukan, motivasi, yang telah dicurahkan sejak penulis menjadi mahasiswa baru hingga saat ini;

7. Seluruh Dosen atau Tenaga Pengajar dan Staf Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Kedua orang tuaku, Alm. Papa Iman Kurniawan dan Mama Andewi, terima kasih atas segala hal yang telah diberikan kepada penulis serta menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
9. Adikku, Septiany Dwi Kurnia, terima kasih telah menghibur, mendoakan, dan menjadi tempat penulis berkeluh kesah dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Om Wawan, terima kasih untuk berbagai dukungan baik secara moril dan materil, serta motivasi kepada penulis sejak sebelum menjadi mahasiswa baru, selama menjadi mahasiswa, hingga saat terselesaikannya skripsi ini;
11. Mbahmik Asih, Tante Maya, Tante Ayu, Om Guntur, Om Jiman, Om Dada, Mbak Iin, terima kasih atas segala motivasi, doa, kasih sayang, perhatian, serta dukungan lainnya kepada penulis;
12. Mosi, Momo, Pije, Eboy, Pua, Bloyo, Meo, Piu, Waklay, Debo, Otan, Neo, Cuki, Moca, terima kasih telah menjadi teman bermain, melepas lelah, dan menjadi salah satu sumber kebahagiaan bagi penulis;
13. Sahabat penulis, Lifiana Alanisya Mutaharina, terima kasih telah menjadi teman penulis sejak menjalani tahun yang sulit, terima kasih telah menghibur, mendengarkan, mendoakan, dan selalu ada saat suka maupun duka;

14. Sahabat penulis “Apaan Tuh?” yaitu, Anggar, Farah, Giscka, Iqbal, Quinny, terima kasih telah menjadi teman penulis di saat sulit, sendiri, dan jatuh, terima kasih telah menghibur, memberikan dukungan, serta menjadi teman bercerita saat suka maupun duka;
15. Teman seperjuangan kegiatan KKL di Kejaksaan Negeri Prabumulih, Dwiki Yudistira, Ayu Fadila, dan Tasya Dwi Putri, terima kasih atas segala kerja sama, hiburan, serta ilmu selama kegiatan tersebut;
16. TIM 7 PLKH FH UNSRI 2022, terima kasih telah menjadi *partner* MCC, terima kasih atas kebersamaan saat menyelesaikan PLKH di semester 6, dan menjadi pembelajaran hidup saat perkuliahan;
17. Teman - teman LAWCUS, terima kasih atas segala pengalaman yang menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
18. Teman - teman BEM KM UNSRI Kabinet Gema Kolaborasi, Kabinet Mozaik Harapan, dan Kabinet Akselerasi Juang, khususnya Alvina. Terima kasih telah memberikan pengalaman, arti kebersamaan, dan arti perjuangan selama penulis berkuliah di Universitas Sriwijaya;
19. Teman - teman penerima beasiswa Bakti BCA 2021/2022, terima kasih atas segala pengalaman, dan perjuangan kita dalam mendapatkan beasiswa ini;
20. Teman - teman angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
21. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian dan penyusunan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR BAGAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis	8
E. Ruang Lingkup Penelitian	8
F. Kerangka Teori	9
1. Teori <i>Ratio Decidendi</i>	9
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana	10
G. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	14

2. Pendekatan Penelitian	14
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	15
a. Bahan Hukum Primer	15
b. Bahan Hukum Sekunder	17
c. Bahan Hukum Tersier	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	17
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	18
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum Tentang Pemalsuan Surat	19
1. Pemalsuan Surat Dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana	19
2. Pemalsuan Surat Dalam Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan	20
3. Pemalsuan Surat Dalam Hukum Positif Lainnya	21
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perbankan	21
1. Pengertian Tindak Pidana Perbankan	21
2. Pengaturan Sanksi Tindak Pidana Perbankan	23
3. Pertanggungjawaban Pada Tindak Pidana Perbankan	27
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Fraud</i> di Perbankan	29
1. Penerapan <i>Triangle Fraud</i> Pada Perbankan	29
2. <i>Whistleblowing System</i> dalam Sistem Pelaporan Perbankan	32

BAB III PEMBAHASAN	35
A. <i>Ratio Decidendi</i> Hakim Dalam Memutus Perkara Pemalsuan	
Dokumen Pada Perkara Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN. Jkt Sel	
dan Perkara Nomor 1846/Pid.B/2021/PN. Mks	35
1. Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN. Jkt Sel	35
a. Kasus Posisi	35
b. Dakwaan Penuntut Umum	40
c. Tuntutan Penuntut Umum	41
d. Amar Putusan	42
e. Analisis Pertimbangan Hakim	42
f. Analisis Penulis	47
2. Putusan Nomor 1846/Pid.B/2021/PN. Mks	54
a. Kasus Posisi	54
b. Dakwaan Penuntut Umum	56
c. Tuntutan Penuntut Umum	57
d. Amar Putusan	58
e. Analisis Pertimbangan Hakim	59
f. Analisis Penulis	64
B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan	
Dokumen Yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank Dalam Putusan	
No. 322/Pid.Sus/2019/PN. Jkt Sel dan Putusan No. 1846/Pid.B/	
2021/PN. Mks	69
1. Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN. Jkt Sel	71

2. Putusan Nomor 1846/Pid.B/2021/PN. Mks	76
BAB IV PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Analisis Yuridis dan Non Yuridis Putusan Nomor 322/Pid.Sus/ PN. Jkt Sel.....	43
Tabel 3.2 Analisis Yuridis dan Non Yuridis Putusan Nomor 1846/Pid.B/ 2021/PN. Mks.....	59
Tabel 3.3 Pasal Yang Bersinggungan Dengan Kemampuan Bertanggung Jawab.....	74
Tabel 3.4 Alasan Pembenaar dan Pemaaf.....	75
Tabel 3.5 Penjabaran Unsur Pertanggungjawaban Pidana Dengan Perbuatan Terdakwa Dalam Putusan No. 1846/Pid.B/2021 /PN. Mks.....	77

DAFTAR BAGAN


Bagan 3.1 Unsur - Unsur Pasal 49 Perbankan.....	45
Bagan 3.2 Kesengajaan.....	48
Bagan 3.3 <i>Triangle Fraud</i>	53
Bagan 3.4 Unsur - Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	72
Bagan 3.5 Macam - Macam Kesalahan.....	73
Bagan 3.6 Unsur - Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	76

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Perkara Pemalsuan Dokumen Yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai *ratio decidendi* hakim dalam memutus perkara pemalsuan dokumen pada perkara nomor 322/Pid.Sus/2019/PN. Jkt Sel dan perkara nomor 1846/Pid.B/2021/PN. Mks dan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh pegawai bank dalam perkara nomor 322/Pid.Sus/2019/PN. Jkt Sel dan perkara nomor 1846/Pid.B/2021/PN. Mks. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang - undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Hasil dari pembahasan skripsi ini menyimpulkan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kedua perkara tersebut sesuai dengan Pasal 183 KUHP yang mana menyebutkan telah terbuktinya dua alat bukti yang sah dan majelis hakim yakin bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah terjadi seluruhnya serta diketahui bahwa terdapat pertimbangan yuridis dan non yuridis yang membuat majelis hakim dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Selain itu, terdakwa dalam putusan nomor 322/Pid.Sus/2019/PN. Jkt Sel dan nomor 1846/Pid.B/2021/PN. Mks masing - masing dapat dimintakan pertanggungjawabannya karena telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana.

Kata Kunci : *Ratio Decidendi* Hakim, Pertanggungjawaban Pidana, Pemalsuan Dokumen.

Pembimbing Utama,




Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

**Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana**



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemalsuan dokumen memiliki dua pemahaman, yaitu tindakan menciptakan surat palsu atau memalsukan sebuah surat. Menciptakan surat palsu memiliki arti bahwa menciptakan surat yang segenap isinya adalah palsu atau setengahnya adalah palsu, sedangkan memalsukan sebuah surat memiliki arti tindakan mengatur kembali dengan beberapa gaya, baik menjadikan orang lain yang tidak memiliki kuasa menjadi memiliki kuasa atau segenap isi surat tersebut menjadi berlainan dengan isi surat pada mulanya.¹

Menurut Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang selanjutnya akan disebut sebagai UU Perbankan, pemalsuan adalah tindakan mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen/laporan kegiatan usaha, laporan transaksi/rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan.² Sedangkan dalam Pasal 263 KUHP, disebutkan bahwa pemalsuan dokumen atau memalsukan surat merupakan tindakan yang dapat menimbulkan suatu hak, perjanjian, atau pelepasan utang, atau suatu hal yang boleh dipakai

¹ Muhammad Reza Anshari, "Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Dokumen Oleh Kepala Cabang PT. Bank Mandiri Syariah Yang Menyebabkan Kerugian Studi Putusan Nomor 2952/Pid.B/2018/PN. Mdn", (Skripsi Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2020), hlm. 40.

² Indonesia, *Undang - Undang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, LN NO. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, Ps. 49 ayat (1).

sebagai keterangan dari sebuah tindakan, dan dapat mengarahkan orang lain untuk menggunakan surat tersebut sebagaimana surat asli pada umumnya.³

Perkara pemalsuan dokumen seringkali terjadi pada saat ini, seperti pada halnya kejadian yang terjadi di Kota Bengkulu, terjadi tindak pidana pemalsuan dokumen dan mengambil sejumlah uang milik nasabah yang mengakibatkan kerugian mencapai kurang lebih satu miliar. Pelaku dalam perkara ini merupakan mantan karyawan salah satu bank di Giri Mulya.⁴ Kasus pemalsuan dokumen terjadi lagi di Kota Bengkulu dengan modus membuat rekening palsu dan membobol uang nasabah dengan cara berpura-pura ATM milik nasabah tersebut tertelan dan meminta untuk penggantian kartu ATM baru. Dalam kasus ini, terduga pelaku merupakan mantan pegawai bank BUMN di Sumatera Utara. Kerugian yang mungkin dialami adalah kurang lebih 2,9 miliar.⁵ Selain kasus di atas terdapat banyak lagi kasus mengenai pemalsuan dokumen perbankan yang dilakukan oleh pegawai bank di media internet sehingga tidak dapat dijelaskan satu persatu pada bagian ini.

Mengenai unsur - unsur tindak pidana pemalsuan dokumen yang terdapat dalam Pasal 49 ayat (1) UU Perbankan, dapat dijabarkan sebagai berikut⁶ :

1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank.

³ *Kitab Undang - Undang Hukum Pidana [Wetboek Van Strafrecht]*, diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1976), Ps. 263.

⁴ Radar Lebong, "Mantan Nasabah Bank Palsukan Dokumen Nasabah", diakses <https://www.radarlebong.rakyatbengkulu.com/mantan-pegawai-bank-palsukan-dokumen-nasabah/#> pada 31 Agustus 2022.

⁵ Hery Supandi, "Total 9 Pelaku Sindikat Pemalsuan Berkas Nasabah Bank di Bengkulu Ditangkap", diakses <https://news.detik.com/berita/d-5960335/total-9-pelaku-sindikata-pemalsuan-berkas-nasabah-bank-di-bengkulu-ditangkap> pada 31 Agustus 2022.

⁶ Indonesia, *Undang - Undang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, LN NO. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, Ps. 49 ayat (1).

2. Dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank.

Dalam hal penjatuhan hukuman kepada pelanggar pasal ini, akan diancam dengan pidana penjara minimal lima tahun dan paling lama lima belas tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Pada penelitian ini, penulis menggunakan dua putusan. Putusan pertama yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 322/Pid.Sus/2019/PN. Jkt Sel, yang memiliki kasus mengenai pelanggaran Pasal 49 ayat (1) UU Perbankan. Terdakwa merupakan seorang mantan pegawai Bank Mandiri dengan jabatan *marketing kredit sales* dan melakukan kejahatan tersebut dengan beberapa modus, yaitu dengan melakukann pencatatan palsu pada tanggal jatuh tempo pembayaran kredit para debitur dengan cara meminta pada pegawai Bank Mandiri lainnya mengubah tanggal jatuh tempo para debitur dalam *system* sehingga angsuran para debitur dalam portofolio terlihat lancar, padahal pada nyatanya angsuran kredit debitur yang dikelola terdakwa tersebut pembayarannya macet. Selain itu, terdakwa juga menggunakan modus dengan membuat nasabah bodong, dengan nama nasabah bodong ini, terdakwa mengajukan kredit. Hasil daripada kredit tersebut digunakan terdakwa untuk dirinya sendiri dan dibagikan ke beberapa orang disekitarnya.

Selanjutnya, dakwaan jaksa dalam putusan pertama ini adalah dakwaan kumulatif alternatif, yaitu mendakwakan dengan dakwaan pertama primair Pasal

49 ayat (1) UU Perbankan, subsidair Pasal 49 ayat (1) UU Perbankan atau kedua Pasal 374 KUHP atau ketiga Pasal 372 KUHP atau keempat Pasal 378 KUHP dan kelima primair Pasal 3 Jo Pasal 2 (1) huruf g dan q UU Pencegahan TPPU, subsidair Pasal 4 Jo Pasal 2 (1) huruf g dan q UU Pencegahan TPPU, lebih subsidair Pasal 5 Jo Pasal 2 (1) huruf g dan q UU Pencegahan TPPU.

Lalu berdasarkan hasil diskusi hakim dan melihat pada pertimbangan - pertimbangan yang disampaikan oleh hakim melalui putusannya, maka putusan yang dijatuhkan oleh hakim adalah terdakwa dianggap memenuhi unsur pasal Pasal 49 ayat (1) UU Perbankan dan Pasal 3 Jo Pasal 2 ayat (1) huruf g dan q UU Pencegahan TPPU serta dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah 10 M dengan ketentuan jika tidak dapat membayar dapat digantikan dengan pidana kurungan selama 2 bulan.

Pada putusan kedua, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. No. 1846/Pid.B/2021/PN. Mks, mengandung kasus mengenai pelanggaran Pasal 49 ayat (1) UU Perbankan. Terdakwa merupakan mantan pegawai Bank BNI Cabang Makassar dan melakukan kejahatan tersebut dengan modus mengambil bilyet deposito asli yang masih kosong dan tidak mencatatkan pengambilan bilyet tersebut dalam buku register bilyet deposito perbankan dengan tujuan untuk menghilangkan jejak pengambilan bilyet tersebut. Selain itu, terdakwa juga membuat bilyet giro deposito fiktif dengan cara memfotokopi salah satu bilyet asli dan dibubuhi dengan materai, stampel, dan hal - hal yang berkaitan dengan bilyet. Kemudian, terdakwa memberikan pemahaman pada nasabah bahwa dana dari 12

lembar bilyet tersebut dimasukkan ke rekening deposito masing - masing nasabah, namun sebenarnya dimasukkan dalam rekening taplus bisnis.

Selanjutnya, dakwaan jaksa dalam putusan kedua ini adalah Pasal 49 ayat (1) huruf a UU Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, subsidair Pasal 49 ayat (1) huruf b UU Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, lebih subsidair 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan dakwaan kedua pertama Pasal 3 UU Pencegahan TPPU Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 5 ayat (1) UU Pencegahan TPPU Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Lalu berdasarkan hasil diskusi hakim dan melihat pada pertimbangan - pertimbangan yang disampaikan oleh hakim melalui putusannya, maka putusan yang dijatuhkan oleh hakim adalah terdakwa dianggap memenuhi unsur pasal Pasal 49 ayat (1) UU Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 UU Pencegahan TPPU Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP serta dijatuhi pidana penjara selama 10 tahun dan denda sejumlah 10 M dengan ketentuan jika tidak dapat membayar dapat digantikan dengan pidana kurungan selama 4 bulan.

Walaupun perbuatan yang dilakukan sama, yaitu melanggar Pasal 49 ayat (1) Perbankan, namun dalam kedua putusan tersebut memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut terletak pada putusan hakim seperti yang telah dijabarkan di atas. Perbedaan lainnya adalah kerugian yang dialami negara, dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN. Jkt Sel adalah

sebesar kurang lebih Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sedangkan kerugian yang dialami negara dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1846/Pid.B/2021/PN. Mks adalah sebesar kurang lebih RP. 65.100.000.000,- (enam puluh lima milyar seratus juta rupiah).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis memiliki minat untuk mengkaji Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Makassar terkait perkara pemalsuan dokumen, yang akhirnya penulis angkat dalam judul skripsi **“*Ratio Decidendi* Hakim Dalam Perkara Pemalsuan Dokumen Yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada bagian awal tadi, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Memutus Perkara Pemalsuan Dokumen Pada Perkara Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN. Jkt Sel dan Perkara Nomor 1846/Pid.B/2021/PN. Mks?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank Dalam Putusan No. 322/Pid.Sus/2019/PN. Jkt Sel dan No. 1846/Pid.B/2021/PN. Mks?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penulisan ini, yakni sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis *ratio decidendi* hakim dalam memutus perkara pemalsuan dokumen pada Putusan No. 322/Pid.Sus/2019/PN. Jkt Sel dan No. 1846/Pid.B/2021/PN. Mks.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh pegawai bank dalam Putusan No. 322/Pid.Sus/2019/PN. Jkt Sel dan No. 1846/Pid.B/2021/PN. Mks.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, hendaklah menjadi penulisan yang bermanfaat bagi berbagai pihak. Manfaat penelitian ini, terbagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis, yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat menjadi manfaat dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya pada perkara pemalsuan dokumen yang seringkali terjadi di berbagai korporasi serta dapat memperluas informasi mengenai penyelesaian perkara dan pertanggungjawaban pidana pelaku pada perkara pemalsuan dokumen.
- b. Penelitian ini dapat memperbanyak pengetahuan yang benar-benar terjadi di masyarakat untuk pembaca mengenai

pertimbangan hukum hakim dalam perkara pemalsuan dokumen berdasarkan hukum pidana positif di Indonesia.

- c. *Output* dari penelitian ini dicita-citakan dapat menjadi pedoman pada penelitian yang lebih lanjut mengenai perkara pemalsuan dokumen yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan sokongan pemikiran pada sudut pandang praktik penegakan hukum di Indonesia terkhusus pada persoalan yang ada di Peradilan.
- b. Penelitian ini dapat menjadi manfaat untuk penegak hukum seperti hakim, jaksa, pengacara, masyarakat, serta lembaga lainnya dalam melaksanakan perlindungan hukum khususnya pada perkara pemalsuan dokumen.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini selaras dengan permasalahan yang telah dijabarkan di atas. Pertimbangan hukum hakim pada delik pemalsuan dokumen di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara 322/Pid.Sus/2019/PN. Jkt Sel dan Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor Perkara 1846/Pid.B/2021/PN. Mks akan menjadi ruang lingkup dan prioritas yang akan dikaji dalam penelitian ini.

F. Kerangka Teori

Seperangkat konsep yang memiliki isi yang berupa dasar dari penelitian yang memiliki arah untuk memperkenalkan aspek sosial yang memiliki urgensi bagi peneliti merupakan definisi dari kerangka teori. Kerangka teori ini dibuat agar sebuah penelitian dapat dijelaskan dan diselesaikan dengan adanya dasar teori yang mendukung. Adapun kerangka teori dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini memakai dasar filsafat untuk menjadi pertimbangan seluruh sudut pandang yang memiliki kaitan dengan inti perkara yang menjadi masalah, lalu memindai peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan inti perkara tersebut dan dijadikan sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan.⁷ *Ratio decidendi* juga harus didasarkan pada arah yang jelas demi menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.⁸

Dalam dunia peradilan, istilah *ratio decidendi* ini seringkali memiliki arti sebagai alasan hakim ketika menjatuhkan putusan. Pada tahap penjatuhan putusan, terdapat pertimbangan hakim yang mengandung pendapat dan nalar ilmiah yang berdasar pada sesuatu yang benar di fakta

⁷ Nisa Fadilah dan Kamilatun, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain" *Jurnal Hukum Legalita* (Desember 2021), hlm. 18.

⁸ Oji Jefri S, Anonius Sidik, dan Sanyoto, "Ratio Decidendi Majelis Hakim Kasasi Terhadap Eksepsi Permohonan Pembatalan Perjanjian Perdamaian Dalam Perkara Kepailitan (Studi Terhadap Putusan Nomor 817 K/Pdt. Sus-Pailit/2015)," *Jurnal Soedirman Law Review* (Agustus 2021), hlm. 441.

persidangan.⁹ *Ratio decidendi* ini menjadi suatu hal yang menjadi utama kehadirannya karena menjadi penentu mutu putusan hakim.¹⁰

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Toerekenbaardheit merupakan sebutan pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Belanda. Selain bahasa Belanda, terdapat penyebutan pertanggungjawaban pidana melalui Bahasa Inggris, yaitu *criminal responsibility*.¹¹ Menurut Van Hamel, pertanggungjawaban merupakan pikiran dan kemampuan yang dalam keadaan normal dan memiliki tiga kemampuan, yaitu mampu memahami makna dan akibat dari tindakannya pribadi, mampu memahami bahwa tindakannya tidak sejalan dengan ketertiban umum, serta mampu menentukan keinginan untuk bertindak.¹²

Penerapan pertanggungjawaban pidana dilakukan bersamaan dengan pemidanaan, yang memiliki arah untuk menangkal terjadinya tindak pidana. Cara untuk menerapkan hal ini adalah dengan mengendalikan norma hukum agar masyarakat merasa lebih dilindungi, membereskan perselisihan yang muncul karena terjadinya tindak pidana, mengembalikan keadaan yang seimbang serta membuat ketentraman dalam masyarakat, dan memperlakukan pelaku selayaknya orang yang

⁹ Berry Ballen S, Fien M, Roberto R, dan Puguh P, "Ratio Decidendi Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Asal Penipuan Dengan Tindak Pidana Lanjutan Pencucian Uang (Perbarengan Tindak Pidana) (Analisis Putusan : 784 K/PID.SUS/2019)," *Jurnal IKAMAKUM* (Juli 2021), hlm. 731.

¹⁰ Ahmad Fausi, "Hakim, Putusan, dan Tuah Buku", diakses <https://www.papenajam.go.id/informasi-pengadilan/412-hakim-putusan-dan-tuah-buku-i-oleh-achmad-fausi>, pada 30 Agustus 2022.

¹¹ Emy Rosna W dan Abdul Fatah, *Hukum Pidana*, cet 1 (Jawa Timur Sidoarjo : UMSIDA PRESS, 2020), hlm. 48.

¹² Eddy O.S Hiariej, *Prinsip - Prinsip Hukum Pidana*, cet 1 (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka. 2016), hlm. 155.

mempunyai arahan dan pelatihan dengan memberikan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik sehingga pelaku terbebas dari rasa bersalah.¹³

Pertanggungjawaban pidana memiliki beberapa unsur yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut¹⁴ :

a. Mampu Bertanggungjawab

Individu dapat dikatakan mampu bertanggungjawab apabila keadaan jiwanya dalam keadaan yang tidak sedang berpenyakit baik sementara ataupun berkepanjangan (*temporair*), tidak memiliki kecacatan dalam pertumbuhan seperti idiot, gagu, dan yang lainnya, serta individu tersebut dalam keadaan yang sadar.

Selain dilihat dari keadaan jiwa, dilihat pula dari kemampuan jiwanya, yaitu seorang individu dikatakan mampu bertanggungjawab apabila dapat mengetahui akibat dari perbuatannya, dapat mengetahui arah dari perbuatannya apakah dapat dilakukan atau tidak, dan dapat mengetahui akibat buruk dari perbuatannya. Unsur ini memiliki maksud agar tersangka atau terdakwa dapat diketahui untuk mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana yang diperbuatnya atau tidak.¹⁵

¹³ Rosna W dan Fatah, *Hukum Pidana*, hlm. 49.

¹⁴ Fitri Wahyuni, *Dasar - Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, cet 1 (Tangerang Selatan : PT Nusantara Persada Utama, 2017), hlm. 68.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 70.

b. Terdapat Kesalahan

Suatu kesalahan dapat dikatakan hadir, jika sengaja atau lalai sudah melakukan suatu tindakan yang menyebabkan kondisi yang dilarang oleh hukum pidana. Bentuk dari kesalahan terdiri dari kesengajaan dan kelalaian.¹⁶

c. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Ruslan Saleh memberikan pendapat bahwa tidak terdapat alasan pemaaf ini memiliki maksud bahwa hal ini adalah kesanggupan individu untuk mempertanggungjawabkan, sebagai gambaran kemauan dengan sengaja atau apa, tidak hilangnya kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf terhitung dalam arti dari kesalahan.¹⁷

Seperti yang telah dijelaskan di atas, dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana memiliki arah untuk memberikan batasan apakah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang ini dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Namun, terdapat alasan penghapus pidana yang akan membuat pelaku tindak pidana tidak dapat dipidana atas hal yang telah dilakukannya. Alasan penghapus pidana terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut¹⁸ :

a. Alasan Pemaaf

Memiliki arti bahwa pelaku memiliki alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya. Namun, pelaku melakukan hal yang

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 75.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Rosna W dan Fatah, *Hukum Pidana*, hlm. 51 - 58.

memiliki sifat melawan hukum. Sehingga hal yang dilakukan pelaku tetap dikategorikan sebagai perbuatan pidana, namun pelaku tidak dapat dipidana karena tidak memiliki kesalahan. Contohnya adalah pelaku yang sakit/terganggu jiwanya (Pasal 44 KUHP), *overmacht* (Pasal 48 KUHP), *noodweer exces* (Pasal 49 ayat (2) KUHP), dan pelaku yang melakukan perintah jabatan yang termasuk dalam perbuatan melanggar hukum, namun akan menjadi sah, apabila perintah tersebut dilakukan dengan itikad baik (Pasal 51 ayat (2) KUHP).

b. Alasan Pembenaar

Memiliki arti bahwa pelaku memiliki alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari hal yang dilakukannya. Contohnya adalah *noodweer* (Pasal 49 ayat (1) KUHP), keadaan darurat (Pasal 48 KUHP), melaksanakan peraturan perundang-undangan (Pasal 51 ayat (1) KUHP), dan melakukan perintah jabatan yang tidak termasuk dalam perbuatan melanggar hukum.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang dijadikan sebagai pemberian pedoman tentang tata cara yang akan diimplementasikan dalam penelitian seperti pengumpulan dan analisis data, mengajukan masalah yang akan dibahas dalam proses penelitian, mengikhtisarkan hasil penelitian, dan sebagainya.¹⁹ Metode

¹⁹ Nurul Qamar, *et al. Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)* (Makassar : CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017), hlm 2.

penelitian juga dimanfaatkan untuk mencari jawaban atas masalah yang dikaji dalam penelitian dan seringkali dimanfaatkan untuk pemecahan masalah. Dalam penelitian ini, terdapat metode penelitian yang digunakan, yaitu sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menempatkan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan yaitu sebagai berikut :

a. Pendekatan Peraturan Perundang - Undangan (*statute approach*)

Dalam membahas isu hukum penelitian ini, pendekatan perundang-undangan dapat digunakan dengan cara mengkaji aturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait.²¹ Kecocokan antar peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya menjadi arah maksud dari pendekatan perundang-undangan ini.

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Dalam membahas isu hukum penelitian ini, pendekatan kasus dapat digunakan dengan cara meneliti perkara yang memiliki sangkut

²⁰ Vidya Prahassacitta, "Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Yuridis", diakses <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/>, pada 25 Agustus 2022.

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet 1 (Mataram NTB : Mataram University Press, 2020), hlm. 56.

paut dengan permasalahan yang sesuai pada penelitian ini dan perkara tersebut telah menjadi putusan pengadilan yang *inkracht*.²² Dalam penelitian ini, kasus yang digunakan adalah kasus pemalsuan dokumen pada Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN. Jkt Sel dan Nomor 1846/Pid.B/2021/PN. Mks.

c. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)

Dalam membahas isu hukum penelitian ini, pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan undang-undang negara lain tentang hal yang sama, termasuk pula sistem hukum dan putusan pengadilan. Dalam melakukan perbandingan, dapat membandingkan perbandingan secara umum dan secara khusus. Pendekatan perbandingan ini digunakan untuk memahami mengenai kemiripan dan ketimpangan dari objek yang dibandingkan.²³

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini memprioritaskan pada jenis data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Aturan hukum yang memiliki sifat memaksa dan mengikat secara umum dan bagi pihak tertentu merupakan bahan hukum yang

²² *Ibid.*, hlm. 57.

²³ *Ibid.*

dikategorikan sebagai bahan hukum primer.²⁴ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan yaitu sebagai berikut :

- 1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁵
- 2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.²⁶
- 3) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).²⁷
- 4) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.²⁸
- 5) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.²⁹
- 6) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN. Jkt Sel.
- 7) Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1846/Pid. B/2021/PN. Mks.

²⁴ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, cet 1 (Tangerang : UNPAM PRESS, 2018), hlm. 141.

²⁵ Indonesia, *Undang - Undang Dasar 1945*.

²⁶ *Kitab Undang - Undang Hukum Pidana [Wetboek Van Strafrecht]*, diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta : Pradynya Paramita, 1976).

²⁷ Indonesia, *Undang - Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN NO. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

²⁸ Indonesia, *Undang - Undang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, LN NO. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790.

²⁹ Indonesia, *Undang - Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN NO. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang menyampaikan maksud dari bahan hukum primer seperti buku, jurnal, laporan, dan media baik cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan hukum dan penelitian yang sedang diteliti dapat dikategorikan sebagai bahan hukum sekunder.³⁰

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang menyampaikan maksud dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti rancangan undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia dapat dikategorikan sebagai bahan hukum tersier.³¹

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, yang lebih condong mengkaji dari peraturan perundang-undangan, studi kepustakaan, dan bahan hukum sekunder sebagai sumbernya. Maka, teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan menghimpun bahan hukum primer yang terdiri dari putusan pengadilan yang telah *inkracht* dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Kemudian dilanjutkan dengan menghimpun bahan hukum sekunder yang dalam hal ini adalah kepustakaan yang memiliki kaitan dengan penelitian ini.³²

³⁰ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 141.

³¹ *Ibid.*

³² Nitaria Angkasa, *et al. Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, cet 1 (Lampung : CV. Laduny Alifatama, 2019), hlm. 56.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, cara analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan cara analisis yang bermula pada langkah perangkaian dan penjabaran struktur, *dictum* dalam putusan yang telah *inkracht*, dan dilanjutkan dengan penjabaran *ratio decidendi* hakim dalam putusan tersebut.³³ Dalam hal ini putusan yang digunakan adalah Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN. Jkt Sel dan Putusan Nomor 1846/Pid.B/2021/PN. Mks.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Metode deduktif merupakan teknik penarikan kesimpulan yang penulis terapkan dalam penelitian ini. Metode ini adalah metode yang membawa kesimpulan dari sesuatu yang bersifat umum ke sesuatu yang bersifat khusus.

³³ *Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang : UNPAM PRESS.
- Eddy O.S Hiariej. 2016. *Prinsip - Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.
- Emy Rosna W dan Abdul Fatah. 2020. *Hukum Pidana*. Sidoarjo : UMSIDA PRESS.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar - Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang : PT Nusantara Persada Utama.
- Kejaksaan Republik Indonesia. 2021. *Buku Saku Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak Dalam Perkara Pidana*. Jakarta : Kejaksaan Republik Indonesia.
- Muhaimim. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram NTB : Mataram University Press.
- Nitaria Angkasa, *et al.* 2019. *Metode Penelitian Hukum Sebagai Pengantar*. Lampung : CV. Laduny Alifatama.
- Nurul Qamar, *et al.* 2017. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar : CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar - Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017).

JURNAL

Berry Ballen S, Fien M, Roberto R, dan Puguh P. “*Ratio Decidenci* Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Asal Penipuan Dengan Tindak Pidana Lanjutan Pencucian Uang (Perbarengan Tindak Pidana) (Analisis Putusan : 784 K/PID.SUS/2019).” *Jurnal IKAMAKUM* (Juli 2021).

Diana Kartika Suci. “Modus Operandi Tindak Pidana Perbankan dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia.” *Jurnal Negara dan Keadilan* (Agustus 2021).

Dwi Hananta. “Pertimbangan Keadaan - Keadaan Meringankan dan Memberatkan Penjatuhan Pidana.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* (Maret 2018)

Endang Retnowati. “Penegakan Hukum dan Bentuk Fraud Dalam Kegiatan Usaha Bank.” *Jurnal Perspektif* (Januari 2022).

Hana Faridah. “Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan dan Perbandingan Undang - Undang Perbankan.” *Jurnal Hukum Positum* (Desember 2018).

M Alif Akbar dan Rieza Ayu. “Orientasi Dasar Bank Umum Sebagai Badan Hukum.” *Businnes Law Review* (Desember 2016).

Meliana, Meliana, and Trie Rundi Hartono. "Fraud Perbankan Indonesia: Studi Eksplorasi." *Prosiding Seminar Nasional Pakar* (April 2019).

Nisa Fadhilah dan Kamilatun. “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain.” *Jurnal Hukum Legalita* (Desember 2021).

Oji Jefri S, Anonius Sidik, dan Sanyoto. “*Ratio Decidendi* Majelis Hakim Kasasi Terhadap Eksepsi Permohonan Pembatalan Perjanjian Perdamaian Dalam

Perkara Kepailitan (Studi Terhadap Putusan Nomor 817 K/Pdt. Sus-Pailit/2015).” *Jurnal Soedirman Law Review* (Agustus 2021).

Ripa Fajarina L dan Nur Fadhila A. “*Whistleblowing* Pada Industri Perbankan di Indonesia”. *Jurnal Sistem Informasi, Manajemen, dan Akuntansi* (November 2021).

Yohana dan Alpi S. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perbankan.” *Jurnal Mercatoria* (Juni 2017).

PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Indonesia, *Undang - Undang Dasar* 1945.

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana [Wetboek Van Straftrecht].

Diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta : Pradynya Paramita, 1976.

Indonesia, *Undang - Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN NO. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

Indonesia, *Undang - Undang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, LN NO. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790.

Indonesia, *Undang - Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, UU No. 12 Tahun 2006, LN No. 63 Tahun 2006, TLN No. 4634.

Indonesia, *Undang - Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN NO. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

Indonesia, *Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 19 Tahun 2016, LN No. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952.

Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum*, POJK No. 39 / POJK. 03 / 2019.

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN. Jkt Sel.

Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1846/Pid. B/2021/PN. Mks.

INTERNET

Ahmad Fausi, “Hakim, Putusan, dan Tuah Buku”, diakses <https://www.papenajam.go.id/informasi-pengadilan/412-hakim-putusan-dan-tuah-buku-i-oleh-achmad-fausi> , pada 30 Agustus 2022.

Ahmad Sofian, “Tafsir Atas Delik Pemalsuan”, diakses <https://business-law.binus.ac.id/2017/11/30/tafsir-atas-delik-pemalsuan/> , pada 14 Oktober 2022.

Hery Supandi, “Total 9 Pelaku Sindikat Pemalsuan Berkas Nasabah Bank di Bengkulu Ditangkap”, diakses <https://news.detik.com/berita/d-5960335/total-9-pelaku-sindikata-pemalsuan-berkas-nasabah-bank-di-bengkulu-ditangkap> , pada 31 Agustus 2022.

Radar Lebong, “Mantan Nasabah Bank Palsukan Dokumen Nasabah”, diakses <https://www.radarlebong.rakyatbengkulu.com/mantan-pegawai-bank-palsukan-dokumen-nasabah/#> , pada 31 Agustus 2022.

Vidya Prahassacitta, “Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Yuridis”, diakses <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/> , pada 25 Agustus 2022.

SKRIPSI, TESIS, DISERTASI

Muhammad Reza Anshari. 2020. “Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Dokumen Oleh Kepala Cabang PT. Bank Mandiri Syariah Yang Menyebabkan Kerugian Studi Putusan Nomor 2952/Pid.B/2018/PN. Mdn.” Skripsi Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan.